



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2021

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tambang Tahun Anggaran 2021. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - b. Mencari Pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - d. Membuat pembukuan /pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - e. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - f. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- KETIGA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada wali nagari/ Pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal 09 Maret 2021
WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 09 Maret 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
 NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pengadaan barang dan jasa :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SYAHRIAL	KADER TEKNIS	KETUA
2	WANDA DESPAMA FENDI	KETUA LPMN	SEKRETARIS
3	INDRA	KEPALA KAMPUNG	ANGGOTA

WALI NAGARI TAMBANG


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom